



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainal Afandy panggilan Zainal;**
2. Tempat lahir : Lubuk Gadang;
3. Tanggal lahir : 25 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasan Basri DT Kayo RT 003 RW 004 ,
Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk
Sikarah, Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Zainal Afandy panggilan Zainal ditangkap sejak tanggal 8 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL AFANDY Pgl ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengadakan permainan judi**" sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam.
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam.
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara RIAM SUKMAR Pgl ATENG dkk.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tidak memberi tanggapan terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ZAINAL AFANDY Pgl ZAINAL** pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2021 bertempat di Pasar Muaro Paneh Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi ke Pasar Muaro Paneh Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Sundi Kabupaten Solok dengan tujuan jualan ice cream keliling, sesampainya terdakwa di pasar Muaro Paneh kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor di los ayam sambil menunggu pembeli ice cream, karena pembeli ice cream sepi kemudian terdakwa membeli 1 (satu) ekor ayam jantan aduan warna merah hitam kepada seorang pedagang ayam seharga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa membawa ayam tersebut ke sebuah gang sempit yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa berjualan ice cream, kemudian terdakwa mencari lawan adu dari ayam yang telah terdakwa beli tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) ekor ayam jantan aduan warna hitam yang sepadan/sama besar milik HAFIZ (DPO).

- Bahwa kemudian terdakwa dan HAFIZ mengadu ayam tersebut dengan perjanjian/kesepakatan ayam dilagakan kemudian nanti apabila salah satu ayam sudah tidak melakukan perlawanan, maka ayam yang masih melakukan perlawanan adalah pemenangnya dan ayam yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan atau lari dinyatakan kalah dalam permainan tersebut dan siapa ayamnya yang kalah akan menyerahkan ayam miliknya kepada si pemilik ayam yang menang, .

- Bahwa setelah selesai berlaga, ayam milik terdakwa menjadi pemenangnya dan ayam milik HAFIZ yang kalah, kemudian HAFIZ menyerahkan ayam miliknya kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan luka ayam aduan milik terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi MULYA ADE LESMANA dan RANGGA PRIMA PUTRA petugas dari Polres Solok Kota menangkap terdakwa.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi adu ayam tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat menentukan akan menang atau kalah.

- Bahwa tempat terdakwa main judi adu ayam adalah sebuah gang sempit atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi adu ayam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ZAINAL AFANDY Pgl ZAINAL pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada bulan November 2021 bertempat di Pasar Muaro Paneh Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 13.00 wib terdakwa pergi ke Pasar Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok dengan tujuan jualan ice cream keliling, sesampainya terdakwa di pasar Muaro Paneh kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor di los ayam sambil menunggu pembeli ice cream, karena pembeli ice cream sepi kemudian terdakwa membeli 1 (satu) ekor ayam jantan aduan warna merah hitam kepada seorang pedagang ayam seharga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa membawa ayam tersebut ke sebuah gang sempit yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat terdakwa berjualan ice cream, kemudian terdakwa mencari lawan adu dari ayam yang telah terdakwa beli tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) ekor ayam jantan aduan warna hitam yang sepadan/sama besar milik HAFIZ (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa dan HAFIZ mengadu ayam tersebut dengan perjanjian/kesepakatan ayam dilagakan kemudian nanti apabila salah satu ayam sudah tidak melakukan perlawanan, maka ayam yang masih melakukan perlawanan adalah pemenangnya dan ayam yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan atau lari dinyatakan kalah dalam permainan tersebut dan siapa ayamnya yang kalah akan menyerahkan ayam miliknya kepada si pemilik ayam yang menang, .
- Bahwa setelah selesai berlaga, ayam milik terdakwa menjadi pemenangnya dan ayam milik HAFIZ yang kalah, kemudian HAFIZ menyerahkan ayam miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa membersihkan luka ayam aduan milik terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi MULYA ADE LESMANA dan RANGGA PRIMA PUTRA petugas dari Polres Solok Kota menangkap terdakwa.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi adu ayam tersebut bersifat untung-untungan, tidak dapat menentukan akan menang atau kalah.
- Bahwa tempat terdakwa main judi adu ayam adalah sebuah gang sempit atau tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk melakukan permainan judi adu ayam tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulya Ade Lesmana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zainal Afandy panggilan Zainal dalam perkara tindak pidana perjudian sabung ayam;
- Bahwa terdakwa Zainal Afandy panggilan Zainal, Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et melakukan judi sabung ayam tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 sekira Pukul 15.00 WIB yang bertempat di Pasar Muaro Paneh, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi dan tim awalnya mengetahui adanya judi sabung ayam di Pasar Muara Panas tiap hari Pasar (hari Senin) dari informasi masyarakat setempat, kemudian melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, tepatnya di sebuah gang sempit di Pasar Muara Panas, Saksi dan tim sekira 5 (lima) menit mengamati dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi sabung ayam, kemudian mengamankan Terdakwa, Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et;
- Bahwa saat Saksi dan tim datang, Saksi melihat Terdakwa baru selesai mengadu ayam, Terdakwa sebagai pemilik ayam yang menang, sedangkan Riam Sukmar panggilan Ateng membayar uang taruhan kepada Zuletri panggilan Et;
- Bahwa awalnya yang mengadakan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara Hafiz (DPO), sedangkan Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et yang sebagai penonton ikut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan atas ayam yang sedang diadu oleh Terdakwa dan saudara Hafiz (DPO), Riam Sukmar panggilan Ateng memegang taruhan atas ayam Hafiz (DPO) dan Zuletri panggilan Et memegang taruhan atas ayam Terdakwa;

- Bahwa saat hendak ditangkap saudara Hafiz (DPO) lari dan tidak tertangkap oleh Saksi dan tim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam adalah milik Hafiz (DPO) dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa dalam judi sabung ayam tidak dapat ditentukan yang menang siapa atau yang mana, karena menangnya berdasarkan untung-untungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sudah ada pemenang dari judi sabung ayam tersebut, yang menang adalah ayam milik Terdakwa, sedangkan yang menang taruhan antara Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et adalah Zuletri panggilan Et;
- Bahwa taruhan antara Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et adalah berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa taruhan antara Terdakwa dan saudara Hafiz (DPO), yakni yang menang mendapatkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan ayam yang kalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan bantahan, bahwa keterangan Saksi mengenai taruhannya salah, yang benar taruhannya uang saja dan terhadap keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya karena keterangannya didasarkan pada apa yang didengarnya saat penangkapan;

2. Saksi Rangga Prima Putra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zainal Afandy panggilan Zainal dalam perkara tindak pidana perjudian sabung ayam;
- Bahwa terdakwa Zainal Afandy panggilan Zainal, Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et melakukan judi sabung ayam tersebut terjadi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 sekira Pukul 15.00 WIB yang bertempat di Pasar Muaro Paneh, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;

- Bahwa Saksi dan tim awalnya mengetahui adanya judi sabung ayam di Pasar Muara Panas tiap hari Pasar (hari Senin) dari informasi masyarakat setempat, kemudian melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, tepatnya di sebuah gang sempit di Pasar Muara Panas, Saksi dan tim sekira 5 (lima) menit mengamati dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi sabung ayam, kemudian mengamankan Terdakwa, Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et;

- Bahwa saat Saksi dan tim datang, Saksi melihat Terdakwa baru selesai mengadu ayam, Terdakwa sebagai pemilik ayam yang menang, sedangkan Riam Sukmar panggilan Ateng membayar uang taruhan kepada Zuletri panggilan Et;

- Bahwa awalnya yang mengadakan judi sabung ayam tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara Hafiz (DPO), sedangkan Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et yang sebagai penonton ikut memasang taruhan atas ayam yang sedang diadu oleh Terdakwa dan saudara Hafiz (DPO), Riam Sukmar panggilan Ateng memegang taruhan atas ayam Hafiz (DPO) dan Zuletri panggilan Et memegang taruhan atas ayam Terdakwa;

- Bahwa saat hendak ditangkap saudara Hafiz (DPO) lari dan tidak tertangkap oleh Saksi dan tim;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam adalah milik Hafiz (DPO) dan 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi sabung ayam;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pedagang;

- Bahwa dalam judi sabung ayam tidak dapat ditentukan yang menang siapa atau yang mana, karena menangnya berdasarkan untung-untungan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sudah ada pemenang dari judi sabung ayam tersebut, yang menang adalah ayam milik Terdakwa, sedangkan yang menang taruhan antara Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et adalah Zuletri panggilan Et;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa taruhan antara Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et adalah berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa taruhan antara Terdakwa dan saudara Hafiz (DPO), yakni yang menang mendapatkan uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan ayam yang kalah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan bantahan, bahwa keterangan Saksi mengenai taruhannya salah, yang benar taruhannya uang saja dan terhadap keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya karena keterangannya didasarkan pada apa yang didengarnya saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam perkara tindak pidana judi sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Muaro Paneh Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi sabung ayam, yakni mulanya Terdakwa membeli 1 (satu) ekor ayam jantan aduan warna merah hitam kepada seorang pedagang ayam seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencari lawan adu dari ayamnya dengan membawa ayam tersebut ke sebuah gang sempit yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdagang es krim. Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) ekor ayam jantan aduan warna hitam milik Hafiz (DPO) yang sepadan/ sama besar dengan miliknya. Kemudian Terdakwa dan Hariz mengadu ayam-ayam tersebut dengan kesepakatan apabila salah satu ayam yang diadu tidak melakukan perlawanan maka ayam yang masih melakukan perlawanan adalah pemenangnya dan ayam yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan atau lari dinyatakan kalah, dan ayam yang kalah diserahkan kepada pemilik ayam yang menang;
- Bahwa setelah selesai diadu ayam milik Terdakwa adalah pemenangnya dan ayam milik Hafiz kalah, lalu Hafiz menyerahkan ayam miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai permainan judi sabung ayam tersebut kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Hafiz berhasil kabur;



- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et adalah Zuletri panggilan Et (Terdakwa dalam perkara lainnya) yang memasang judi taruhan untuk adu ayam milik Terdakwa dan Hafiz;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat ditentukan sebelumnya ayam milik siapa yang akan menang atau kalah, karena sifat permainan judi sabung ayam tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam di gang di Pasar Muara Panas tersebut dapat dilalui oleh masyarakat atau dimasuki oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam;
2. 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam;
3. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Muaro Paneh Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok karena telah melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi sabung ayam, yakni mulanya Terdakwa membeli 1 (satu) ekor ayam jantan aduan warna merah hitam kepada seorang pedagang ayam seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencari lawan adu dari ayamnya dengan membawa ayam tersebut ke sebuah gang sempit yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdagang es krim. Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) ekor ayam jantan aduan warna hitam milik Hafiz (DPO) yang sepadan/ sama besar dengan miliknya. Kemudian Terdakwa dan Hariz mengadu ayam-ayam tersebut dengan kesepakatan apabila salah satu ayam yang diadu tidak melakukan perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ayam yang masih melakukan perlawanan adalah pemenangnya dan ayam yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan atau lari dinyatakan kalah, dan ayam yang kalah diserahkan kepada pemilik ayam yang menang;

- Bahwa setelah selesai diadu ayam milik Terdakwa adalah pemenangnya dan ayam milik Hafiz kalah, lalu Hafiz menyerahkan ayam miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam Milik terdakwa dan 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Riam Sukmar panggilan Ateng dan Zuletri panggilan Et adalah Zuletri panggilan Et (Terdakwa dalam perkara lainnya) yang memasang judi taruhan untuk adu ayam milik Terdakwa dan Hafiz;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tidak dapat ditentukan sebelumnya ayam miik siapa yang akan menang atau kalah, karena sifat permainan judi sabung ayam tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam di gang di Pasar Muara Panas tersebut dapat dilalui oleh masyarakat atau dimasuki oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;
3. tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disamakan dengan setiap orang, yakni orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Zainal Afandy panggilan Zainal** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang diartikan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat diartikan sebagai perjudian, yakni permainan/perlombaan, untung-untungan, dan ada taruhan. Permainan atau perlombaan ini dilakukan untuk bersenang-senang atau mengisi waktu luang, termasuk pula bagi orang yang menonton dan ikut bertaruh terhadap permainan atau perlombaan tersebut. Untung-untungan yang dimaksud adalah unsur kebetulan yang bersifat spekulatif termasuk juga faktor kemenangan yang didapatkan karena pemain terlatih. Faktor utama dari perjudian, yakni ada taruhan yang dipasang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain atau bandar sehingga akan ada pihak yang menang diuntungkan dan yang kalah dirugikan;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi sabung ayam. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan permainan judi sabung ayam pada Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Muaro Paneh Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam, yakni mulanya Terdakwa membeli 1 (satu) ekor ayam jantan aduan warna merah hitam kepada seorang pedagang ayam seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mencari lawan adu dari ayamnya dengan membawa ayam tersebut ke sebuah gang sempit yang berada sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa berdagang es krim. Lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) ekor ayam jantan aduan warna hitam milik Hafiz (DPO) yang sepadan/ sama besar dengan miliknya. Kemudian Terdakwa dan Hariz mengadu ayam-ayam tersebut dengan kesepakatan apabila salah satu ayam yang diadu tidak melakukan perlawanan maka ayam yang masih melakukan perlawanan adalah pemenangnya dan ayam yang sudah tidak bisa melakukan perlawanan atau lari dinyatakan kalah, dan ayam yang kalah diserahkan kepada pemilik ayam yang menang;

Menimbang, bahwa setelah selesai diadu ayam milik Terdakwa adalah pemenangnya dan ayam milik Hafiz kalah, lalu Hafiz menyerahkan ayam miliknya kepada Terdakwa. Sehingga taruhan dalam permainan judi yang dilakukan Terdakwa adalah ayam milik pemain yang kalah;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut tidak dapat ditentukan sebelumnya ayam milik siapa yang akan menang atau kalah, karena sifat permainan judi sabung ayam tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam di gang sempit di Pasar Muara Panas, yang mana gang sempit tersebut dapat dimasuki oleh siapa saja, maka gang sempit tersebut masuk kedalam pengertian tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian maka unsur "ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa ada izin ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki/ mendapatkan izin dari yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr



berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi termasuk permainan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian maka unsur “tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pasal yang dibuktikan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti, yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Hafiz melakukan permainan judi sabung ayam sebagai orang-orang yang ikut pada permainan judi sabung ayam dan bukan merupakan orang yang mengadakan permainan judi sabung ayam, sedangkan Pasal 303 lebih tepat untuk membuktikan seseorang yang sebagai perusahaan membuka perjudian oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pasal 303 bis lebih tepat untuk dibuktikan dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP di atas yang mana semua unsur-unsur dalam pasal telah terpenuhi semua, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP adalah yang paling tepat untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Riam Sukmar panggilan Ateng, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Riam Sukmar panggilan Ateng, dkk;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, dimana tujuan pemidanaan adalah preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- 0- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- 1- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zainal Afandy panggilan Zainal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak da izin dari penguasa yang berwenang;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Riam Sukmar panggilan Ateng, dkk;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Retza Billiansya, S.H., Dayinta Agi Pambayun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azizur Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Awaluddin Hendra Aprilana

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Azizur Rahim, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)